

# PENATAAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENINGKATAN TARAF HIDUP PEDAGANG (STUDI KASUS DI KAWASAN MANAHAN SOLO)

Nurvitasari

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : nurvitas89@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap usaha kecil pedagang kaki lima, untuk mengetahui proses relokasi suatu kawasan usaha yang baik, agar tidak terjadi konflik sosial, serta untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta agar relokasi yang dilakukan mampu meningkatkan taraf hidup pedagang kaki lima. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, UPTD Prasarana Olaraga, Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Surakarta, serta Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Stadion Manahan Solo. Menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara dengan narasumber yang dianggap mengetahui duduk permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan pedagang kaki lima dengan cara merelokasi dan menyediakan tempat yang baru yang dianggap lebih strategis, serta berupaya memberdayakan pedagang kaki lima dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan bantuan modal pedagang kaki lima, serta pendampingan dan pengembangan usaha.

**Kata kunci:** Pedagang Kaki Lima, Perlindungan Hukum, dan Penataan.

## ABSTRACT

*This research aims to know to know the shape of the regulations governing protection against small business sellers, to know the process of relocating a business area is good, so that's not the case for social conflict, as well as to know what efforts are undertaken by the Government of the city of Surakarta in order for relocation is done to increase the living standard of street vendors. The method of the approach that the author shared juridical approach was empirical. The type of research used in this study the author is using this type of descriptive study. The location of the research in the Department of management of the market town of Surakarta, UNIT Infrastructure Olaraga, Office of education youth and Sports Associations, as well as Surakarta city street vendors in the stadium Manahan Solo. Using primary data and secondary data. Method of data collection in this research study using the library and study the field. Analysis of the model used in this study is the author of the interactive model of analisis. Based on the results of the research and the discussion then it can be inferred that Governments city of Surakarta strives to enhance and empower pegadang five feet by way of relocating and providing new places that are considered more strategic, as well as working to empower pegadang five feet by increasing*

*the quality of human resources, provide assistance and capital support for street vendors, as well as mentoring and business development.*

**Keywords:** *street vendors, legal protection, and Setup.*

## **Pendahuluan**

Perlindungan hukum merupakan salah satu cara terbaik untuk memproteksi suatu subjek hukum dari kesewenangan yang diterapkan. Perlindungan hukum mencakup secara luas dalam segi tatanan hukumnya. Perlindungan hukum salah satunya diberikan kepada pedagang kaki lima demi menjamin proteksi terhadap suatu usaha agar tetap berjalan dengan baik dan menjamin terhindarnya dari segala bentuk semena-mena aparat negara yang terkait, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari segi ekonomi.

Penataan dalam sebuah kawasan sangat diperlukan sebagai upaya menciptakan kerapian, kebersihan dan kenyamanan. Kawasan yang tidak sesuai fungsinya harus dikembalikan sebagaimana aslinya, seperti kawasan olahraga di Manahan yang berkembang menjadi kawasan pedagang kaki lima, yang harus dikembalikan sebagai pusat olahraga. Terkadang pedagang kaki lima hanya memandang tempat yang strategis dan banyak dikunjungi orang sebagai tujuan dalam mencari keuntungan, tanpa berfikir panjang untuk memahami akibat kegiatan tersebut dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat atau tidak.

Kegiatan usaha kecil seperti pedagang kaki lima, merupakan suatu bentuk usaha masyarakat kecil yang berusaha untuk mendapatkan pemenuhan ekonomi secara mandiri. Perlu diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM).<sup>1</sup>

Keberadaan usaha kecil merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi masyarakat bawah yang tetap berjalan dalam lingkup perekonomian mandiri, yang sering dilakukan perorangan dengan skala kecil. Secara umum yang dimaksud dengan usaha kecil perorangan adalah perusahaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: tidak merupakan badan hukum atau persekutuan, diurus dan dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarganya yang terdekat, keuntungan perusahaan benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi nafkah hidup sehari-hari pemiliknya, setiap usaha dagang berkeliling, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.<sup>2</sup>

Kebijaksanaan ekonomi yang dikeluarkan salah satunya adalah relokasi dan penataan kegiatan suatu usaha. Relokasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pemindahan tempat, sedangkan merelokasi adalah memindahkan tempat.<sup>3</sup> Relokasi merupakan bentuk pemindahan suatu kegiatan usaha ketempat lain yang telah dipersiapkan. Relokasi merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam penataan dari suatu instansi pemerintah kota yang berwenang, dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih baik. Relokasi juga diperlukan demi menata suatu kawasan, apalagi kalau suatu kegiatan dikawasan tersebut telah mengakibatkan dampak yang kurang baik. Perlu adanya komunikasi yang baik dengan semua pihak yang terkait, agar tidak menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat.

Peningkatan kemampuan pedagang usaha kecil juga diharapkan dapat meningkat, dengan bekal pembelajaran yang diberikan oleh instansi terkait. Penyediaan tempat yang baik dan layak untuk relokasi suatu kawasan usaha, juga harus dipersiapkan oleh pemerintah kota untuk menata dan menjamin kesejahteraan warganya melalui bentuk perlindungan kegiatan usaha. Bagaimanapun usaha pedagang kaki lima harus bisa dijaga dan dikembangkan sebagai bentuk roda ekonomi masyarakat.

1 Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2012, hal. 1.

2 Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hal. 195-196.

3 Arti kata relokasi. <http://kbbi.web.id/relokasi>. Diunduh pada hari kamis, 20 September 2016. Pukul 10:18.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Penataan Terhadap Pedagang Kaki Lima Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Taraf Hidup Pedagang (Studi Kasus di Kawasan Manahan Solo)”.

Dari rumusan di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui proses relokasi suatu kawasan usaha yang baik, agar tidak terjadi konflik sosial, serta untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta agar relokasi yang dilakukan mampu meningkatkan taraf hidup pedagang kaki lima.

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris.<sup>4</sup> Penulis akan mengkaji secara lengkap kebijakan penerapan peraturan yang ada, dalam implementasi perlindungan hukum dalam penataan pedagang kaki lima dalam rangka peningkatan taraf hidup pedagang. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif, tujuannya untuk memberikan gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang kebijakan penerapan peraturan yang ada dalam perlindungan hukum dalam penataan pedagang kaki lima dalam rangka peningkatan taraf hidup pedagang.

## **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Upaya Proses Relokasi Suatu Kawasan Usaha Yang Baik, Agar Tidak Terjadi Konflik Sosial**

#### **a. Permasalahan Yang Sering Timbul Dengan Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Stadion Manahan Solo**

Pada dasarnya keberadaan pedagang kaki lima sering menimbulkan permasalahan baru, baik segi ketertiban dan kenyamanan dalam suatu kawasan usaha. Banyak faktor yang mendasari timbulnya pedagang kaki lima di kawasan Stadion Manahan Solo diantaranya:<sup>5</sup>

- 1) Pedagang kaki lima timbul karena adanya suatu kondisi kesenjangan ekonomi yang timbul di tengah-tengah masyarakat.
- 2) Pedagang kaki lima timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat kecil yang terkendala modal untuk melakukan kegiatan produksi usaha.
- 3) Pedagang kaki lima timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat kecil yang terkendala tidak memiliki kemampuan dalam melakukan kegiatan produksi.

Timbulnya kesenjangan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, antara golongan masyarakat kaya dengan golongan masyarakat miskin akan memberikan dampak yang besar dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Timbulnya jurang pemisah antara golongan masyarakat penghasilan besar dengan golongan masyarakat dengan penghasilan kecil akan menjadikan ketimpangan dari segi pendapatan dan gaya hidup masyarakat. Masyarakat dengan penghasilan kecil akan berusaha untuk meningkatkan pendapatan penghasilan, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan usaha berdagang secara mandiri, dengan jenis unit usaha kecil yang dilakukan dengan berkeliling dengan sasaran pembeli adalah masyarakat kecil.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tidak merata dan terjadinya jurang pemisah pendapatan masyarakat, akan mengakibatkan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan skiil yang mumpuni serta terbatasnya modal, mengakibatkan masyarakat mengalami

4 Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya, Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 10-15.

5 Hasil wawancara dengan Agus Nuryanto, selaku Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Stadion Manahan Solo, Pada hari Rabu Tanggal 21 September 2016.

kendala untuk bersaing dalam kegiatan ekonomi, hal tersebut mengakibatkan timbulnya pengangguran di dalam kehidupan masyarakat. Pengangguran yang terjadi otomatis akan mempengaruhi pendapatan masyarakat, karena tidak ada pemasukan tanpa adanya suatu kegiatan usaha. Bagaimanapun masyarakat harus memiliki penghasilan, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu melakukan kegiatan usaha kecil seperti pedagang kaki lima, menjadi salah satu jalan usaha yang ditempuh, dengan pertimbangan modal yang kecil dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk membuka suatu usaha.

Terbatasnya jumlah lapangan kerja terutama bagi masyarakat kecil yang dengan kemampuan rendah akan mempengaruhi masyarakat untuk membuka suatu kegiatan usaha ekonomi kecil, karena hanya dengan hal itulah masyarakat akan mampu untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun dalam realitanya membuka suatu kegiatan usahapun diperlukan modal untuk melakukan kegiatan produksi yang dijalankan. Tanpa adanya modal yang cukup, maka kegiatan usahapun akan sulit untuk berkembang. Salah satu upaya yang bisa dilakukan agar usaha tetap berjalan adalah meminimalisir pengeluaran kegiatan usaha, salah satunya adalah melakukan kegiatan usaha secara berkeliling, seperti menggunakan grobak. Dengan cara tersebut pedagang tidak perlu untuk membayar tempat kegiatan usahanya, sehingga akan meminimalisir pengeluaran. Hal dan latar belakang tersebutlah mengapa masyarakat biasanya melakukan kegiatan usaha pedagang kaki lima.

#### **b. Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengatasi Permasalahan Pedagang Kaki Lima**

Adapun kendala yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan pedagang kaki lima di kawasan Stadion Manahan Solo, antara lain sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Kesadaran akan kepatuhan pedagang kaki lima terhadap peraturan walikota yang masih rendah.
- 2) Daya tanggap yang kurang dalam menata dan menjaga kebersihan di lokasi penjualan pedagang kaki lima di kawasan Stadion Manahan Solo.
- 3) Masih terbatasnya ruang terbuka yang secara khusus ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha bagi pedagang kaki lima di kawasan Manahan Solo.

#### **c. Masih terbatasnya jumlah lapangan kerja bagi masyarakat, serta keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam berwirausaha yang masih rendah.**

Rendahnya pemahaman masyarakat akan suatu regulasi peraturan dalam melakukan kegiatan usaha, serta kesadaran yang masih kurang mengenai arti ketertiban dan kenyamanan umum, menyebabkan masyarakat sering melanggar norma dan aturan yang seharusnya dijalankan saat melakukan kegiatan usaha. Padahal ketentuan peraturan yang ada, seperti peraturan walikota semata-mata untuk menciptakan keteraturan pedagang kaki lima saat melakukan usaha, agar tidak mengganggu ketertiban umum, serta tidak merusak lingkungan di sekitar kegiatan usaha tersebut. Selain itu juga untuk melindungi masyarakat agar berkegiatan usaha secara benar, sehingga akan terhindar dari razia pedagang kaki lima karena melakukan kegiatan usaha yang melanggar aturan.

Melakukan suatu kegiatan usaha sudah seharusnya mempertimbangkan kepentingan dan kenyamanan umum sebagai landasan, agar kegiatan usaha yang dijalankan tidak merugikan orang lain. Apabila kegiatan usaha tidak memperhatikan hal tersebut akan mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum, seperti keberadaan pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha di kawasan Stadion Manahan Solo, akan meninggalkan sampah atau kotoran yang apabila tidak dikelola secara baik akan mengakibatkan dampak pencemaran lingkungan.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Didik, selaku Kasie Pedagang Kaki Lima di Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, Pada hari Rabu Tanggal 28 September 2016.

Suatu kegiatan usaha masyarakat, terutama masyarakat golongan kecil sangat memerlukan tempat atau lokasi untuk melakukan kegiatan ekonomi. Terbatasnya lokasi untuk melakukan kegiatan usaha khususnya bagi pedagang kaki lima, yang mengakibatkan para pedagang masih melakukan kegiatan usaha di kawasan Stadion Manahan Solo. Perlu adanya penyediaan tempat yang khusus yang diberikan kepada pedagang kaki lima, untuk melakukan kegiatan usaha, sehingga akan menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan timbul, akibat keberadaan pedagang kaki lima.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang belum merata dan terjadinya jurang pemisah pendapatan masyarakat, antara golongan masyarakat besar dengan golongan masyarakat kecil, mengakibatkan masyarakat mengalami kendala dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hal tersebut lah yang menyebabkan jumlah pengangguran masyarakat meningkat. Sehingga kedepannya perlu adanya peningkatan kemampuan bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha, sehingga usaha yang akan dilakukan dapat berkembang secara baik.

## **2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Surakarta Agar Relokasi Yang Di Lakukan Mampu Meningkatkan Taraf Hidup Pedagang Kaki Lima**

Data mengenai pedagang kaki lima di Stadion Manahan Solo meliputi:

- a. Zona lokasi untuk melakukan kegiatan usaha di kawasan Stadion Manahan Solo terdiri atas 5 lokasi.
- b. Jenis produk usaha yang diperdagangkan di kawasan Stadion Manahan Solo terdiri atas: makanan dan minuman, pakaian, sandal dan sepatu, asesoris, mainan, mesin jahit, dll.
- c. Ukuran tempat yang digunakan pedagang di kawasan Stadion Manahan Solo, seluas 1x2 meter.
- d. Pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha di kawasan Stadion Manahan Solo, terdiri atas pedagang harian dan pedagang sunday market. Pedagang harian, merupakan pedagang yang melakukan kegiatan usaha dagangannya setiap hari. Pedagang sunday market, yang melakukan kegiatan usaha dagangannya hanya pada hari minggu saja.

Kegiatan usaha pedagang seperti di kawasan Stadion Manahan Solo, sangat beraneka ragam, terutama jenis produk yang diperjual belikan. Pengembangan usaha, baik dari segi zona lokasi dan penyediaan tempat yang layak akan sangat membantu pedagang terutama untuk meningkatkan dan mengembangkan jenis produk usahanya. Selain itu juga diperlukan pengaturan dan pembagian kegiatan usaha untuk lebih memberdayakan pedagang. Seperti penggolongan pedagang untuk lebih memudahkan kegiatan usahanya (pedagang harian dan pedagang sunday market).

### **1. Kegiatan Paguyuban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Manahan Solo**

Adapun kegiatan paguyuban pedagang kaki lima di kawasan Manahan Solo “Hidup Sejahtera Berazaskan Gotong Royong” adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Sosial kemasyarakatan: Layat, Sambangan, Taliasih.
  - 1) Apabila anggota dan pengurus sakit dirawat di rumah sakit, paguyuban, akan memberikan taliasih sebesar Rp. 100.000, donasi dari anggota.
  - 2) Apabila anggota dan pengurus atau keluarga meninggal dunia, paguyuban akan memberikan santunan sebesar Rp. 200.000,

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Agus Nuryanto, selaku Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Stadion Manahan Solo, Pada hari Rabu Tanggal 21 September 2016.

- b. Usaha produktif/UMKN: Warung wedangan, minuman, rokok, jamu, makanan ringan dll.
- c. Kegiatan kreatif edukasi: Pendidikan/pelatihan para pedagang.

Tata urutan tata tertib keanggotaan paguyuban pedagang kaki lima di kawasan Stadion Manahan Solo harus ditaati oleh semua anggota demi menciptakan tatanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha.

Secara umum kegiatan usaha yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di kawasan stadion Manahan solo, telah diakomodirkan dalam sebuah paguyuban. Hal tersebut penting untuk memudahkan kerjasama antar pedagang saat melakukan kegiatan usaha, selain itu juga untuk meningkatkan solidaritas antar pedagang terutama dalam kegiatan sosial, seperti kegiatan sosial kemasyarakatan (layat, sambangan, taliasih). Selain itu kerjasama dalam kegiatan kreatif edukasi juga sangat diperlukan antar pedagang, yang diwujudkan dalam bentuk pendidikan atau pelatihan para pedagang.

## **2. Pemberdayaan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Surakarta Dalam Rangka Meningkatkan Taraf Hidup Pedagang Kaki Lima**

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka meningkatkan taraf hidup pedagang kaki lima, antara lain dilakukan dengan:<sup>8</sup>

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Melalui kegiatan seminar kewirausahaan secara rutin yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.
- b. Bantuan modal pedagang kaki lima, Melalui pemberian modal pinjaman kepada pedagang kaki lima, untuk mengembangkan dan meningkatkan unit kegiatan usaha dengan dibentuknya koperasi.
- c. Pendampingan dan pengembangan usaha, Melalui pemberian pelatihan unit kegiatan usaha, untuk meningkatkan kemampuan skill dan inovasi dari pedagang kaki lima.

Pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima sangat diperlukan terutama dalam hal untuk meningkatkan taraf hidup pedagang. Pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima dapat diwujudkan terutama melalui peningkatan sumber daya manusia, karena bagaimanapun peningkatan kemampuan sumber daya manusia akan berpengaruh pada kemampuan skill pedagang saat melakukan kegiatan usaha. Peningkatan sumber daya manusia pedagang dapat diwujudkan melalui kegiatan seminar kewirausahaan secara rutin, seperti yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.

Pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima, selain diwujudkan melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dapat juga dilakukan melalui pemberian modal pinjaman kepada pedagang kaki lima. Pemberian modal pinjaman tersebut sangat berguna terutama untuk mengembangkan dan meningkatkan unit kegiatan usaha, seperti dengan dibentuknya koperasi. Dengan adanya badan usaha koperasi akan sangat membantu dan mensejahterakan masyarakat, khususnya bagi anggotanya. Pemberian modal usaha yang tepat dengan ditunjang adanya unit usaha koperasi akan semakin meningkatkan kemampuan pedagang kaki lima terutama dalam hal peningkatan hasil produksi usaha yang ada.

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pedagang serta pemberian bantuan modal terhadap pedagang kaki lima akan mampu memacu semangat kegiatan usaha pedagang. Usaha pemberdayaan tersebut harus mampu dilakukan oleh pedagang secara konsisten dan berkesinambungan, wujud nyata dalam rangka menciptakan pemberdayaan secara berkesinambungan adalah dengan melakukan pendampingan secara langsung. Konsistensi pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta terhadap pedagang kaki

---

8 Hasil wawancara dengan Heru Prayitno, selaku Ketua UPTD Prasarana Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Surakarta, Pada hari Rabu Tanggal 28 September 2016.

lima melalui pemberian pelatihan unit kegiatan usaha, tujuan terpentingnya adalah untuk meningkatkan kemampuan skill dan inovasi dari pedagang kaki lima.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

*Pertama*, proses relokasi suatu kawasan usaha harus memenuhi beberapa tahapan agar relokasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, dan tidak menimbulkan konflik sosial. Perlu adanya sosialisai yang baik, yang disertai penyiapan tempat relokasi baru yang strategis, serta upaya pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima, berupa pemberian pembekalan mengenai peningkatan kemampuan pedagang.

*Kedua*, Pemerintah Kota Surakarta berupaya meningkatkan dan memberdayakan pedagang kaki lima dengan cara merelokasi dan menyediakan tempat yang baru yang dianggap lebih strategis, selain itu Pemerintah Kota Surakarta berupaya memberdayakan pedagang kaki lima dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan bantuan spras dan modal pedagang kaki lima, serta pendampingan dan pengembangan usaha.

### **1. Saran**

*Pertama*, perlu adanya koordinasi yang baik antara pedagang kaki lima dengan pihak instansi terkait yang menangani masalah pedagang kaki lima di Wilayah Kota Surakarta, agar relokasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik sosial.

*Kedua*, diharapkan relokasi yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta terhadap pedagang kaki lima, disertai dengan solusi atas permasalahan yang ada. Solusi tersebut dapat berupa penataan yang baik dengan berwawasan lingkungan, serta disertai pembinaan terhadap pedagang kaki lima, berupa bimbingan dan penyuluhan terkait usaha yang dijalankan, termasuk pembekalan mengenai peningkatan hasil usaha pedagang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Burton Simatupang, Richard, 1996, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Subagiyo, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, *Mewujudkan Sinergitas Pemerintah Dan Pedagang Kaki Lima*.

Tambunan, Tulus, 2012, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES.

Hasil wawancara dengan Agus Nuryanto, selaku Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Stadion Manahan Solo, Pada hari Rabu Tanggal 21 September 2016.

Hasil wawancara dengan Didik, selaku Kasie Pedagang Kaki Lima di Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, Pada hari Rabu Tanggal 28 September

Hasil wawancara dengan Heru Prayitno, selaku Ketua UPTD Prasarana Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Surakarta, Pada hari Rabu Tanggal 28 September 2016.

Arti kata relokasi. <http://kbbi.web.id/relokasi>. Diunduh pada hari kamis, 20 September 2016. Pukul 10:18.